

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2013, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Persfektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Ade Saptomo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Pascasarjana Universitas Eka Sakti, Padang.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Untung, 2015, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Andi Offset, Yogyakarta.
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, PT. Gelora Aksara Pratama, Cet. 4.
- Habib Adjie, 2017, *Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang.
- M. Husein Harun. 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riadi Asra Rahmad, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1989, *Karakteristik Ilmu Penyidikan Kejahatan*, Politeia, Bogor.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indoneisa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rudi Indrajaya, 2020, *Suatu Pengantar Notaris dan PPAT*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santi Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sjaifurracman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zuarlita Permata Sari Harahap, 2011, *Pemanggilan Notaris oleh Polri Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya*, Pustaka Bangsa Presshlm, Medan.

2. Jurnal

Anton Wahyudi, Rahmida Erliyani, 2023, and Mispansyah, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Atas Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Tidak Berwenang Dalam Kewenangan Notaris Pengganti,” *Notarius 2*, no. 3.

Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online,” *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, (September 2017).

Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani, 2024, Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik, Universitas Brawijaya, *Jurnal USM Law Review Vol 7 No 2*, Malang.

Nurfajri, A., 2019. Persetujuan MKNW Dalam Pengambilan Minuta Akta Pada proses peradilan. *Melayunesia Law*. Vol. 3, (No.2).

Maramis, M. C. (2012). Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya. *Lex Crimen*, Vol. 1.

Rahmad Hendra, 2012, Tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang penghadapnya mempergunakan identitas palsu di Kota Pekanbaru Ilmu Hukum, *Volume 5 No 2*, Pekanbaru.

Sisca Anindya Rachmawati, 2022, Upaya Hukum Terhadap Pemanggilan Notaris Yang Tidak Memenuhi Pasal 66 Ayat (1) UUIJP, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, *Officium Notarium*, Yogyakarta.

Udi Hernawan dan Mussyarif Abdul Chalim, 2017, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum”, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3.

3. Internet

Fahrul, 2019, “Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara,” *Recital 1*, no. 2, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/272>.

Henry Donald LBN Toruan, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20*, no. 3 (2020); <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1143>.
Diakses 1 Desember 2024

Valentino, F., & Dahana, C. D. (2022). Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 7 (2). hlm. 337 DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p13> 15 Ru'ati, A., Nirahua, G., & Soplantila, R. (2022).

<https://kbbi.web.id/kewajiban>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024

[Http://Ngobrollinhukum.Wordpress.Com/2013/02/05/Memahami-Kepastian-Dalam-Hukum/](http://Ngobrollinhukum.Wordpress.Com/2013/02/05/Memahami-Kepastian-Dalam-Hukum/), Diakses Pada Tanggal 2 Desember 2024, Jam 11.44

